

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 4/TL.02.00/K.YO-01/01/2026**

**TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Bantul, dengan Susunan Organisasi, meliputi :

- (1) **Pembina PPID** yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
- (2) **Tim Pertimbangan PPID** yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul
- (3) **Atasan PPID** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul
- (4) **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)** dijabat oleh pejabat eselon IV yang dijabat oleh Kasubag Administrasi
- (5) **Petugas Pelayanan Informasi** dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bantul.

KEDUA : Nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID :

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah

kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 15 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Ketua,



Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth :

- (1). Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta.
- (2). Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
- (3). Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
 Nomor : 4/TL.02.00/K.YO-01/01/2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA PPID

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina PPID
2.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Tim Pertimbangan PPID
3.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Tim Pertimbangan PPID
4.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Tim Pertimbangan PPID
5.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Tim Pertimbangan PPID
6.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Atasan PPID
7.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bantul	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)
8.	Mohammad Ghoza Farghani, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Marcelina Shinta Dewi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Adimantoro	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Adityo Nugrahanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Anita Aryani, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Antoni Eka Setiawan, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Pelayanan Informasi

16.	Dindra Wibisono, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
17.	Fitria Dian Kusumaningrum, S.Psi.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
18.	Indri Lestari, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
19.	Marsidi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
20.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
21.	Rosari Indah Cahyaningtyas, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
22.	Salsabila Nadhifa, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
23.	Savrilia Poernamasari, A.Md Bns.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan
24.	Sri Sunarsih, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Petugas Informasi	Pelayanan

Bantul, 15 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Ketua.



Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.